



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1599 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu disampaikan laporan harta kekayaan aparatur negara;
- b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 774 Tahun 2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara pada Kementerian Agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengawasan Internal pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1494);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

KESATU : Aparatur Negara pada Kementerian Agama wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. Penyelenggara Negara; dan
b. Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- KETIGA : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menyampaikan Laporan Harta Kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- KELIMA : Penyampaian Laporan Harta Kekayaan bagi Penyelenggara Negara tidak menghilangkan kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak dan Objek Pajak.
- KEENAM : Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b menyampaikan Laporan Harta Kekayaan melalui Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
- KETUJUH : Inspektorat Jenderal Kementerian Agama selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan atas penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparat Negara pada Kementerian Agama.
- KEDELAPAN : Pimpinan Satuan Kerja secara berjenjang bertanggungjawab atas pelaporan harta kekayaan Aparatur Negara pada Satuan Kerjanya.
- KESEMBILAN : Pimpinan Satuan Kerja yang tidak menjalankan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dan Aparatur Negara yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 774 Tahun 2023 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada periode Pelaporan LHKAN Tahun 2026 yang dilaporkan pada Januari 2027.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1599 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
APARATUR NEGARA PADA KEMENTERIAN AGAMA

PENYELENGGARA NEGARA
YANG WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN

1. Menteri Agama
2. Wakil Menteri Agama
3. Pejabat Eselon I:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal;
 - d. Kepala Badan; dan
 - e. Staf Ahli.
4. Staf Khusus
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri:
 - a. Rektor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Universitas dan Institut;
 - b. Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Sekolah Tinggi;
 - c. Wakil Rektor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Universitas dan Institut;
 - d. Wakil Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berbentuk Sekolah Tinggi; dan
 - e. Sekretaris Universitas pada Universitas Islam Internasional Indonesia.
6. Pejabat Eselon II:
 - a. Sekretaris pada Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan;
 - b. Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
 - c. Inspektur pada Inspektorat Jenderal;
 - d. Direktur pada Direktorat Jenderal dan Universitas Islam Internasional Indonesia;
 - e. Kepala Pusat pada Badan;
 - f. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
 - g. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran; dan
 - h. Kepala Biro pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
8. Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III
9. Auditor pada Kementerian Agama
10. Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal

11. Pejabat Pembuat Komitmen pada Eselon I Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
12. Bendahara pada Eselon I Pusat, Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR